



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Daerah di bidang perdagangan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan ketentuan Retribusi Administrasi dan Registrasi atas pelayanan pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perdagangan;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Seruyan;
- h. Perdagangan adalah kegiatan dagang jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- i. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis-jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuangan dan atau laba;
- j. Perusahaan Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- k. Perusahaan Menengah adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- l. Perusahaan Besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- m. Surat Ijin Usaha Perdagangan disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 15 Oktober 2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- n. Surat Permintaan Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-Siup adalah Formulir ijin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar;
- o. Retribusi adalah besarnya biaya yang dipungut atas proses administrasi ijin usaha perdagangan;
- p. Registrasi adalah besarnya biaya yang di pungut atas proses pendaftaran ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- q. Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Bidang Usaha, Jenis Barang /Jasa Dagangan Utama;
- r. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- s. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
- t. HAKI adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- u. Retrebusi Daerah adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- v. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Badan atau Perorangan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pengesahan pembukaan cabang dan perwakilan Perusahaan, Retribusi dan penggantian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Badan atau Perorangan yang mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Pengesahan, Retribusi dan Penggantian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB III

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan;
- (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;
 - d. SIUP Perseroan terbuka (Tbk);
- (3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib di Registrasi atau di Daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

Kewenangan pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) berada pada Dinas.

Pasal 7

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (Domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 8

SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Kecil;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih diatas Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar;
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49% dari seluruh saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka;

Pasal 10

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan menggunakan SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang mempunyai kekayaan bersih kurang dari Rp. 5.000.000,- yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan dan;
 - Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat dekat.
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan pedagang pinggir jalan atau pedagang Kaki lima.
- (2) Perusahaan dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 12

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 13

- (1) Permintaan SIUP Kecil atau SIUP Menengah maupun SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan kepada Kepala Dinas dengan mengisi Formulir Surat Permintaan SIUP Kecil/Menengah/ Besar atau Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk);
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani dan bermaterai cukup oleh pemilik/Direktur Utama /Penanggungjawab Perusahaan.

Pasal 14

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan/dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 1. Surat Permohonan bermaterai cukup;
 2. Copy Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perserian terbuka dari Departemen Hukum dan HAM;
 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor Pemilik / Direktur Utama Penanggung jawab Perusahaan;
 4. Copy NPWP dan NPWPD perusahaan;
 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 6. Neraca Perusahaan Tahun Berjalan.
 7. Pas Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Perusahaan Terbuka (Tbk) :
 1. Surat Permohonan bermaterai cukup;
 2. Copy SIUP sebelum menjadi Perseroan Terbuka (Tbk);
 3. Copy Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Surat Persetujuan status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan terbuka (Tbk) dari departemen Hukum dan HAM;
 4. Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka;
 5. Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab/ Direktur Utama/Pemilik Perusahaan;
 6. Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) Tahun buku terakhir;
 7. Pas Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - c. Perusahaan Berbadan Hukum Koperasi:
 1. Surat Permohonan bermaterai cukup;
 2. Copy Akta Pendirian Koperasi yang etlah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 3. Copy Kartu tanda Penduduk (KTP)/Paspor Ketua/ Penanggung jawab Koperasi;

4. Copy NPWP dan NPWPD;
 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 6. Neraca Koperasi Tahun Berjalan;
 8. Pas Photo Penanggung jawab/ Ketua Koperasi ukuran 4 X 6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- d. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma:
1. Surat Permohonan bermaterai cukup;
 2. Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 3. Copy Kartu tanda Penduduk (KTP)/Paspor Direktur/Direktris/Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan;
 4. Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan;
 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 6. Neraca Perusahaan Tahun Berjalan;
 7. Pas Photo Penanggung jawab/ Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4 X6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Perusahaan Perorangan:
1. Surat Permohonan bermaterai cukup;
 2. Copy Kartu tanda Penduduk (KTP)/ Paspor Direktur/ Direktris/Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan
 3. Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan ;
 4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO);
 5. Neraca Perusahaan Tahun Berjalan.
 6. Pas Photo Penanggung jawab/ Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4 X6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Copy Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampirkan aslinya, guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai;
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman dan HAM, pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM, maka Pemohon SIUP cukup melampirkan copy data Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapat SIUP;
 - (4) Terhadap Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut;
 - (5) Terhadap Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang permohonannya untuk mendapatkan Pengesahan Badan Hukum ditolak, maka permohonan SIUP adalah gugur atau tidak ada;

- (6) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO), wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Perlu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPD/5/1979.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan dengan menyampaikan Surat Permintaan SIUP kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan;
 2. Copy Surat Keterangan Usaha/Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan Copy KTP dan Copy Surat Keterangan Usaha/Domisili dari Lurah/Kepala Desa Setempat.
- (3) Copy KTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai;
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atas dokumen perusahaan, Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk:
- a. Melakukan pemeriksaan/survey lokasi perusahaan;
 - b. Membuat berita acara hasil pemeriksaan lokasi perusahaan.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan-SIUP sebagaimana dimaksud dengan pasal 13, yang dilampiri Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 secara lengkap dan benar, Kepala Dinas wajib menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Warna Putih untuk SIUP Kecil;
 - b. Warna Biru untuk SIUP Menengah;
 - c. Warna Kuning untuk SIUP Besar;
 - d. Warna Hijau untuk SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).
- (2) Apabila pengisian Surat Permintaan dan Kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 belum lengkap dan benar, Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permintaan SIUP wajib melakukan penundaan pemberian SIUP yang bersangkutan disertai alasan-alasannya;
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP;
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pemohon SIUP yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar, kepala Dinas dapat menolak permintaan SIUP yang bersangkutan;
- (5) Pemohon SIUP yang ditolak permintaan SIUP-nya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP baru.

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR CABANG/ PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka kantor cabang/perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis Kepada Bupati ditempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy SIUP Perusahaan Pusat;
 - b. Copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. Copy KTP Penanggungjawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. Copy (SITU) dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO).
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas ditempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan mencatat/mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, Cap, Stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

BAB VI

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan Perubahan Perusahaan, wajib melakukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukannya perubahan;
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaannya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib melakukan perubahan SIUP;
 - b. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaannya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP;
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengisi formulir SP-SIUP Kecil/Menengah/Besar;
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Dinas wajib mengeluarkan SIUP;

- (5) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam pasal (1) huruf i wajib dilaporkan secara tertulis Kepada Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang sudah diperoleh;
- (6) Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 19

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada kepala Dinas.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15;
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Setempat bagi SIUP yang hilang;
 - c. Melampirkan SIUP yang Asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas wajib mengeluarkan SIUP.

Pasal 20

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal kekayaan bersihnya (netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha , dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang modal kekayaan bersihnya (netto) memperoleh Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang telah memperoleh SIUP menengah atau Besar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dalam ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 21

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan Data/Informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan Usaha Perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada

- Kepala Dinas sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli;
- (2) Kepala Dinas yang mengeluarkan SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB VII

RETRIBUSI SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 23

- (1) Besarnya retribusi atas pelayanan pemberian SIUP adalah sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-----------|
| a. Mendirikan Perusahaan Baru SIUP kecil | Rp. | 100.000,- |
| b. Mendirikan Perusahaan Baru SIUP Menengah | Rp. | 150.000,- |
| c. Mendirikan Perusahaan Baru SIUP Besar | Rp. | 300.000,- |
| d. Mendirikan Perusahaan Baru SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) | Rp. | 300.000,- |
| e. Perubahan SIUP kecil | Rp. | 100.000,- |
| f. Perubahan SIUP Menengah | Rp. | 150.000,- |
| g. Perubahan SIUP Besar | Rp. | 300.000,- |
| h. Perubahan SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) | Rp. | 300.000,- |
- (2) SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan;
- (3) Untuk pendaftaran ulang 5 (lima) tahun sekali ditempat diterbitkannya SIUP tanpa dipungut biaya dan pelaporan pembukaan cabang yang menggunakan SIUP Induk disahkan photo copynya tanpa dipungut retribusi;
- (4) Retribusi Daerah yang dimaksud ayat (1), (2) dan (3) disetorkan langsung oleh perusahaan ke Kas Daerah Cq. Bendaharawan Pembantu Penerima yang ditunjuk Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Dinas yang membidangi Pendapatan daerah di Kabupaten Seruyan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Subjek Surat Ijin Usaha Perdagangan ke Bendaharawan Pembantu Penerima yang ditunjuk oleh kepala Dinas ;
- (2) Bendaharawan Penerima biaya administrasi dan registrasi SIUP wajib menyetor ke KAS Daerah dan setiap akhir bulan wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) Perusahaan diberikan peringatan tertulis apabila :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan pasal 5, Pasal 13 dan 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen/masyarakat umum karena tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;
 - c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. Adanya Laporan/Pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI;
 - e. Adanya Laporan/Pengaduan dari Pejabat yang berwenang, bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP.

Pasal 26

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;
 - c. Sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP;
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan;
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini;
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan yang sudah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung tanggal pencabutan SIUP;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya;
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Bagi Perusahaan/Pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 25 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti pada seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-menyurat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Pemeriksaan/Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Surat/Barang;
 - d. Pemeriksaan Saksi;
 - e. Pemeriksaan Tempat Kejadian.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 32

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang (Multi Level Marketing/MLM), penjualan minuman beralkohol, dan pasar modern, perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 33

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan Perdagangan berjangka Komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1). Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan mengenai Rekapitulasi Penerbitan, Perubahan, Pembukaan Cabang, Pembukaan dan Pencabutan SIUP Perusahaan Kecil, Perusahaan Menengah dan Perusahaan Besar serta Penutupan Perusahaan dan Informasi kegiatan usaha perdagangan di Wilayah Kabupaten Seruyan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Bupati dan DPRD Kabupaten Seruyan;
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut :
- a. Semester Pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan;
 - b. Semester Kedua selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Setiap Badan atau Perseorangan yang telah memiliki SIUP atau TDP sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib melakukan registrasi (pendaftaran ulang) untuk jangka waktu 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 36

- (1). Badan atau Perorangan yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) melakukan registrasi sekaligus mengadakan perubahan dikenakan retribusi sesuai Pasal 23 huruf (e) sampai dengan huruf (n);
- (2). Bagi Badan atau Perorangan yang melakukan penggantian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Karena hilang atau rusak dikenakan retribusi sesuai Pasal 23 huruf (a) atau (b) atau (c) dan atau (d).

Pasal 37

Lembaran tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Pasal 38

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Dinas mengenai ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab IV mengenai tata cara dan persyaratan permintaan penerbitan SIUP; Bab V Mengenai Pembukaan Kantor Cabang /Perwakilan Perusahaan; dan Bab VI Mengenai Perubahan Perusahaan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 17 Juli 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 17 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI C**